



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA  
BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan /atau terkena musibah bencana alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Jateng dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
16. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BR-RTLH adalah fasilitasi Pemerintah Daerah berupa dana dan fasilitasi pendampingan yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk pelaksanaan pembangunan rehab rumah.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga atau rumah tangga yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah atau pihak lain untuk memperoleh bantuan rehab rumah yang layak huni.
18. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah MBR yang telah diidentifikasi dan berpotensi menerima bantuan, namun masih perlu diklarifikasi dan divalidasi sebagai penerima BR-RTLH.
19. Peningkatan kualitas adalah upaya perbaikan bagian-bagian atau komponen rumah yang sudah tidak layak.
20. Rehab Rumah Tidak Layak Huni berswadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran, beserta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas.
21. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah MBR yang menerima BR-RTLH.

22. Tenaga Fasilitasi Desa dan Kecamatan adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak dan pendamping PB dalam melaksanakan rehab peningkatan kualitas rumah dan pemberdayaannya.
23. Pemberdayaan adalah upaya memberikan kekuatan (*empowering*), memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain serta upaya untuk menggali potensi dan kemampuan sebagai wujud peningkatan kapasitas dalam memberikan akses terhadap sumber daya.
24. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terbentuk dan terdapat di tingkat desa yang berjalan dan melayani masyarakat setempat untuk kegiatan tertentu.
25. Tim Koordinasi Daerah adalah tim yang dibentuk Bupati dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi urusan perumahan di tingkat kabupaten.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa BR-RTLH Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 09-01-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN  
SEMARANG KEPADA PEMERINTAH  
DESA BERUPA BANTUAN REHAB  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH DESA  
BERUPA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan salah satunya ditunjukkan melalui pemberian kemudahan pembangunan dalam bentuk dukungan bantuan rehab rumah tidak layak huni. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan mengungkit keswadayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara mandiri.

Dalam rangka penyelenggaraan RTLH bagi MBR yang bersumber pada dana APBD, maka dalam pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang mencakup aturan dasar, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pengembangan mandiri pasca konstruksi.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud BR-RTLH.

Maksud BR-RTLH adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara :

- a. pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas;
- b. adanya pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan MBR; dan
- c. mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Tujuan BR-RTLH adalah :

- a. menyediakan instrumen penyelenggaraan rehab rumah yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya;

- b. menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan dengan adanya dukungan swadaya; dan
- c. mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

C. Sasaran BR-RTLH meliputi :

- a. sasaran fungsional kegiatan adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan rehab rumah secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan; dan
- b. sasaran operasional kegiatan adalah:
  - 1. meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka RTLH dengan dukungan swadaya;
  - 2. meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - 3. meningkatnya jumlah rumah layak huni.

D. Ruang lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa untuk BR-RTLH meliputi :

- a. prinsip dasar bantuan;
- b. kriteria bantuan;
- c. pengaturan pelaku kegiatan;
- d. tahapan pelaksanaan, terdiri atas:
  - 1) penyiapan masyarakat;
  - 2) penyiapan proposal;
  - 3) penyaluran; dan
  - 4) pelaksanaan konstruksi.
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. mekanisme pelaporan.

Lingkup pengaturan Pedoman Pelaksanaan BR-RTLH terdiri dari pemberian bantuan peningkatan kualitas.

## II. PRINSIP BR-RTLH

### A. PRINSIP DASAR BANTUAN

Penyelenggaraan BR-RTLH didasarkan pada prinsip:

- a. berbasis pemberdayaan yaitu pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan melalui:
  - 1) peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, dan kemampuan masyarakat;
  - 2) pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan terkait;
  - 3) pemberian pendampingan sesuai esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat; dan
  - 4) pemilihan calon penerima bantuan definitif dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau rembug warga.

- b. penanganan tuntas desa berbasis layanan kelompok yang dilakukan dan diprioritaskan untuk optimasi bantuan berbasis komunitas untuk peningkatan keswadayaan masyarakat :
  - 1) mendayagunakan bantuan secara optimal sehingga mampu mereduksi prosentase jumlah RTLH dalam suatu desa secara signifikan; dan
  - 2) mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa dalam penanganan rumah tidak layak huni untuk memenuhi kebutuhan MBR.
- c. pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan dan desa adalah program dan kegiatan pembangunan rehab RTLH berswadaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan, tugas dan fungsi kecamatan sampai desa.
- d. pembinaan berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan mandiri pasca penyelenggaraan bantuan yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan dengan pembinaan perangkat desa setempat. Pengembangan mandiri memungkinkan adanya keikutsertaan dana/sumberdaya lain yang tidak mengikat dalam kegiatan pembangunan rehab rumah. Dana/sumber daya lain yang tidak mengikat dapat digunakan dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembangunan pasca penyelenggaraan BR-RTLH.

## B. JENIS BANTUAN

Jenis BR-RTLH terdiri atas peningkatan kualitas RTLH diberikan dalam bentuk dana dan fasilitasi pendampingan untuk peningkatan kualitas RTLH yang dilakukan secara swadaya dan berkelanjutan oleh masyarakat.

## C. BENTUK BANTUAN

Bentuk BR-RTLH berupa :

- a. pemberian dana yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dalam rangka peningkatan kualitas rumah; dan
- b. bantuan lain dapat berupa penyuluhan, pendampingan, akses ke sumberdaya pembangunan yang berada diluar komunitas, dan pembinaan teknis.

## D. BESARAN BANTUAN

- 1. Besaran BR-RTLH adalah berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes, dengan besaran nilai per unit rumah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2. Besaran dan penerima BR-RTLH selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3. Besaran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOK) berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispermasdes, dengan besaran nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA BR-RTLH

- 1. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui



BKUD, sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

2. Bantuan tersebut oleh Pemerintah Desa digunakan untuk Kegiatan Rehab RTLH dalam bentuk material sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PB.

#### F. KETENTUAN PENGGUNAAN BR-RTLH

1. BR-RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dengan komponen dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai, sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan rumah. Kecukupan minimal luas bangunan ialah 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
2. Kecukupan minimal kualitas dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
  - c. atap dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
  - e. terdapat jamban sehat sebagai sarana sanitasi rumah tangga; dan
  - f. dalam hal bahan dinding dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako tanpa plester.
3. Dalam hal BR-RTLH untuk mencapai kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan maka penerima bantuan harus menambah sumberdaya pembangunan atau peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari keswadayaan masyarakat dan sumber lain di luar APBD. Keswadayaan minimum dari PB berupa tenaga kerja dan bahan bangunan lama yang masih layak digunakan.
4. BR-RTLH tidak dapat digunakan untuk biaya:
  - a. pembuatan dinding sisi dalam bangunan atau pembatas unsur ruang rumah, plafon, pengecatan, upah kerja, dan ongkos angkut bahan bangunan; dan
  - b. pembelian bahan bangunan antara lain berupa Multiplex, Triplex, GRC, keramik lantai, dan kayu kelas 1.

#### G. KETENTUAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

1. PB melaksanakan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. PB harus menggunakan dana BR-RTLH untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan ini, dengan ketentuan:
  - a. PB harus melaksanakan kegiatan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak pencairan dana; dan

- b. penyelesaian rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana.

### III. KRITERIA BANTUAN

#### A. KRITERIA SUBYEK PENERIMA

Kriteria Subyek Penerima Kriteria calon penerima/subjek penerima dana BR-RTLH:

1. Warga negara Indonesia;
2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;
3. sudah berkeluarga;
4. memiliki atau menguasai tanah;
5. memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
  - a. memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan;
  - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; dan
  - c. memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan.
8. bersungguh-sungguh mengikuti Program BR-RTLH; dan
9. dapat bekerja secara kelompok.

#### B. PROSES SELEKSI

Proses seleksi diawali dengan adanya permohonan dari MBR yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. surat permohonan dari MBR;
2. surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:
  - a. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD provinsi/kabupaten;
  - b. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
  - c. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
  - d. tidak memberikan dana BR-RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun; dan
  - e. bersungguh-sungguh mengikuti program BR-RTLH dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan.
3. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa;
4. fotokopi kartu tanda penduduk nasional atau kartu tanda penduduk seumur hidup, dan fotokopi kartu keluarga; dan
5. gambar kerja (GK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### C. KRITERIA OBJEK BANTUAN

Kriteria Objek Bantuan meliputi:

1. RTLH yang berada di atas tanah :
  - a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
  - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
  - c. tidak dalam status sengketa; dan
  - d. penggunaannya sesuai tata ruang.
2. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut :
  - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
  - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
  - c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh; dan/atau
  - d. tingkat kerusakan rumah sebagai berikut:
    - 1) rusak berat, ditandai dengan kerusakan 3 (tiga) komponen rumah; dan
    - 2) rusak sedang, ditandai dengan kerusakan 2 (dua) komponen rumah.

### D. KRITERIA DESA DAN KECAMATAN

1. Desa dan Kecamatan yang dapat diberikan dana BR-RTLH adalah desa dan kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. tingkat kemiskinan di atas rata-rata kabupaten;
  - b. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata kabupaten;
  - c. jumlah kekurangan rumah (*backlog*) di atas rata-rata kabupaten
  - d. daerah tertinggal; atau
  - e. daerah perbatasan desa/kecamatan/kabupaten.
2. Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan dapat bersumber dari instansi yang berwenang.

## IV. PIHAK-PIHAK DALAM PELAKSANAAN BR-RTLH

### A. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dispermasdes mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. merumuskan kebijakan dan menetapkan pedoman pelaksanaan BR-RTLH;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan lembaga yang terkait ;
3. melakukan sosialisasi kebijakan BR-RTLH;
4. menetapkan lokasi dan alokasi BR-RTLH; dan
5. melaporkan kegiatan BR-RTLH kepada Bupati Semarang.

### B. KECAMATAN

1. Camat memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah desa;
  - b. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan peran pemerintah desa;
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan BR-RTLH; dan
  - d. melaporkan kinerja pelaksanaan BR-RTLH kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dispermasdes.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Camat dibantu oleh Tim Koordinasi Kecamatan.

#### C. KEPALA DESA

1. Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan sosialisasi BR-RTLH kepada masyarakat;
  - b. mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kecamatan;
  - c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh CPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap;
  - d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - e. menetapkan PB; dan
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah berswadaya.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa dapat membentuk tim pelaksana tingkat desa.

#### D. PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

1. Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh desa sanggup menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan :
  - a. menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - b. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kesepakatan dengan desa.
2. Toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh desa harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. melakukan usaha nyata bahan bangunan sesuai dengan keperluan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diketahui oleh masyarakat umum;
  - d. memiliki rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur;
  - e. memiliki sarana angkutan bahan bangunan;
  - f. diutamakan toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang tempat/alamat usahanya pada kecamatan yang sama atau dekat dengan kecamatan penerima bantuan; dan
  - g. membuat surat kesepakatan pembelian bahan bangunan di atas kertas bermaterai cukup antara Pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan pemerintah desa, disaksikan oleh Kepala desa dan Koordinator kecamatan.

#### E. PENERIMA BANTUAN (PB)

1. PB merupakan MBR sebagai penerima BR-RTLH yang disahkan dan diusulkan oleh Kepala Desa.
2. PB mempunyai tugas :
  - a. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didampingi pihak desa;
  - b. menyepakati tata cara pengadaan bahan bangunan;

- c. mengikuti kegiatan pemberdayaan rehab RTLH sejak dari tahapan sosialisasi pelaksanaan, Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Penarikan Dana dan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi;
  - d. mengikuti dan mematuhi aturan pelaksanaan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil musyawarah warga;
  - e. menyelesaikan pelaksanaan rehab atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan didampingi oleh Tim Desa dan Kecamatan; dan
  - f. meningkatkan keswadayaan dan menyiapkan sumber daya dan dana pendamping/tambahan dalam rangka melengkapi bantuan yang diterimanya.
3. Dalam melaksanakan kegiatannya PB mendapatkan bimbingan dari pihak desa dan kecamatan.

## V. TAHAPAN PELAKSANAAN BR-RTLH

A. Tahapan Pelaksanaan BR-RTLH diberikan guna mendukung pembangunan perumahan, dimulai dari tahapan pendataan hingga tahapan pengembangan mandiri pasca konstruksi. Untuk lebih lengkap urutan tahapan pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. penyiapan masyarakat;
- 2. penyiapan proposal;
- 3. penyaluran bantuan; dan
- 4. pelaksanaan konstruksi sampai dengan 100% (seratus perseratus).

### B. TAHAP PENYIAPAN MASYARAKAT

- 1. Penyiapan masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BR-RTLH. Partisipasi masyarakat meliputi :
  - a. penyelenggaraan rembug warga sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. penetapan dukungan swadaya (bahan bangunan, tenaga, alat, tanah);
  - c. penyediaan dana pendamping, tenaga, dan/atau berupa bentuk lain;
  - d. pengambilan keputusan penting, berupa penyusunan kesepakatan sosial, penyusunan rencana tindak komunitas, dan penetapan aturan main; dan
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mandiri.
- 2. Penyiapan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan.
- 3. Sosialisasi dilakukan oleh Kepala Desa dan tim koordinasi kecamatan serta tim koordinasi kabupaten/kota dengan sasaran lembaga masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh agama, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan CPB dengan materi sosialisasi meliputi:
  - a. penjelasan tentang kebijakan BR-RTLH tahun berkenaan;
  - b. tahapan pelaksanaan BR-RTLH; dan
  - c. kriteria dan persyaratan penerima BR-RTLH.
- 4. Klarifikasi Hasil Pendataan  
 Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran PB, dilakukan kegiatan klarifikasi CPB dengan pendekatan pemberdayaan. Klarifikasi di tingkat desa dilakukan oleh oleh Tim Teknis Desa dan Kecamatan dengan sasaran CPB hasil pendataan.

5. Tujuan klarifikasi adalah untuk memastikan data CPB tepat sasaran.
6. Unsur-unsur yang diklarifikasi :
  - a. identitas diri (nama, alamat, jenis kelamin, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP));
  - b. kelayakan komponen rumah;
  - c. kelayakan fungsi rumah;
  - d. tingkat kerusakan;
  - e. kesanggupan berswadaya; dan
  - f. keterangan atau catatan yang dapat mempengaruhi rekomendasi pemberian bantuan.
7. Penyepakatan CPB  
Pelaksanaan penyepakatan CPB di tingkat Desa difasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan. Hal-hal yang dapat menentukan direkomendasikannya calon penerima bantuan adalah:
  - a. kesesuaian identitas CPB dengan kepemilikan rumah;
  - b. kelayakan komponen rumah kurang dari 2 (dua) komponen;
  - c. tingkat kerusakan antara rusak sedang dan rusak berat; dan
  - d. ada kesediaan berswadaya.
8. Penyepakatan Sosial  
Kesepakatan sosial dilaksanakan CPB dengan difasilitasi pihak desa sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan kegiatan rehab rumah tanpa ada paksaan dari manapun.
9. Isi Kesepakatan Kelompok PB :
  - a. bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan program rehab rumah sesuai ketentuan;
  - b. bersedia berswadaya dalam melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas;
  - c. bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan ketentuan waktu;
  - d. bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan RTLH;
  - e. menepati waktu pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan;
  - f. bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang; dan
  - g. bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan.

### C. PENYIAPAN PROPOSAL DAN PENGUSULAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Penetapan penerima bantuan dapat dilakukan apabila :
  - a. berkas Usulan Penetapan PB per desa yang diusulkan Kepala Desa dengan diketahui Camat telah diterima Kepala Dispermasdes.
  - b. berkas Usulan Penetapan PB tersebut terdiri atas Proposal yang dibuat oleh masing-masing desa.
2. Perencanaan Teknis Bangunan
  - a. rencana teknis bangunan dapat terdiri dari :
    - 1) Gambar Kerja (GK);
    - 2) Spesifikasi Teknis; dan
    - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. jika Gambar Kerja (GK), Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah tersedia dari hasil perencanaan teknis sebelumnya, maka kegiatan yang dilakukan adalah melakukan review atau peninjauan kembali;

- c. usaha review ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk meninjau kembali hasil perencanaan sebelumnya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan penerima bantuan dalam pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya sehingga tercapai kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan yang dibutuhkan; dan
  - d. kriteria tersebut dipersyaratkan dalam upaya memenuhi standar minimal rumah sehat layak huni.
3. Proses kegiatan perencanaan teknis rumah swadaya dimulai dengan kegiatan survey dan investigasi terhadap kondisi rumah, swadaya masyarakat dan harga bahan bangunan. Survey terhadap kondisi rumah akan mempengaruhi Gambar Kerja (GK) atau Spesifikasi Teknis yang dibutuhkan.
  4. Investigasi terhadap kemampuan swadaya masyarakat dilakukan melalui rembug kesepakatan swadaya, sedangkan survey harga dilakukan melalui rembug kesepakatan harga dan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan. Hasil rembug kesepakatan swadaya masyarakat dan rembug kesepakatan harga dan penunjukan toko akan mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini nantinya akan digunakan oleh PB sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan.
  5. Gambar Kerja (GK) dan/atau Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun menjadi Rencana Teknis Proposal.

## VI. LARANGAN DAN SANKSI

### A. LARANGAN

1. PB dilarang :
  - a. mengembalikan bahan bangunan untuk ditukar dengan uang;
  - b. menukar bahan bangunan dengan barang lain yang bukan untuk keperluan membangun rumah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. menukar bahan bangunan untuk biaya transport dan upah kerja;
  - d. menggunakan dana BR-RTLH untuk mengganti bahan bangunan yang telah ada pada PB sebelum menjadi peserta program; dan
  - e. menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan bangunan bekas pakai.
2. Toko/penyedia bahan bangunan dengan dalih apapun dilarang:
  - a. mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima melalui transfer kepada PB;
  - b. menerima pengembalian bahan bangunan dari PB untuk dijadikan uang;
  - c. memberikan dana bantuan yang sudah diterima melalui transfer kepada PB dan pihak lain untuk membelanjakan bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan yang lain; dan
  - d. menyerahkan bahan bangunan bekas pakai atau tidak layak pakai.

### B. SANKSI

1. PB yang melanggar pada ketentuan diatas dikenakan sanksi administrasi berupa mengembalikan kerugian Negara, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Toko/penyedia bahan bangunan yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian kerugian Negara, pemutusan

hubungan kerja, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

3. Pihak ketiga yang mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan kerja, dan mengembalikan kerugian Negara, atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### A. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan BR-RTLH diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilakukan dalam rangka tertib administrasi dan keuangan, pencapaian mutu teknis pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah dan untuk memperoleh hasil yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
  - b. dilakukan secara berjenjang berdasarkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa;
  - c. dilakukan oleh masyarakat dengan cara menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian dan tindak lanjut melalui perangkat pemerintahan setempat kepada institusi yang berwenang; dan
  - d. obyek pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh PB untuk komponen rumah.
2. Tim desa dan kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan kepada PB, yang meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan pembangunan rumah;
  - b. peninjauan kembali (*review*) dan penyusunan kembali Gambar Kerja (GK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. penyusunan berkas pengajuan proposal Rehab RTLH;
  - d. pemilihan toko dan rencana pembelian bahan bangunan;
  - e. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - f. penarikan dana;
  - g. pembangunan/peningkatan kualitas rumah; dan
  - h. laporan kemajuan (*progress*) pembangunan/peningkatan kualitas rumah oleh penerima bantuan.

### B. PENGAWASAN

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh tahapan program untuk mencapai hasil (kuantitas dan kualitas) yang diharapkan.
2. Hasil pengawasan merupakan input untuk menyempurnakan peraturan perundangan dan kebijakan dasar serta bahan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. proses sosialisasi kepada masyarakat;
  - c. proses pemberdayaan masyarakat;
  - d. kualitas bahan dan material;
  - e. kualitas dan volume pekerjaan;



- f. ketepatan rencana, waktu, dan jadwal pelaksanaan;
  - g. optimasi biaya pembangunan;
  - h. tertib administrasi dan keuangan; dan
  - i. pemanfaatan sumbangan/swadaya masyarakat, pengawasannya dilakukan dalam rangka memelihara kepercayaan dan iklim membangun dalam masyarakat.
4. Pemberian masukan untuk tindak turun tangan terhadap penyimpangan dan/atau permasalahan pemanfaatan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aspirasi masyarakat, meliputi pengawasan terhadap :
    - a. hasil fisik penyelenggaraan yang sesuai dengan tujuan pembangunan, baik *out put* maupun *out come*/kemanfaatannya untuk masyarakat;
    - b. pencapaian mutu teknis rumah pasca konstruksi yang tidak boleh mengalami penurunan kualitas dan kuantitas pemanfaatannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat; dan
    - c. terbangunnya mekanisme pengembangan dan pemeliharaan mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat;
    - d. penanganan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dan memerlukan tindak turun tangan adalah :
      - 1) berkaitan dengan laporan pencairan atau penyaluran dana dan bantuan;
      - 2) penyimpangan terhadap rencana;
      - 3) penyimpangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik; dan
      - 4) kendala medan yang tidak dapat diprediksi.
  5. Pengawasan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terhadap kegiatan BR-RTLH di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
  6. Tim Koordinasi Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme pengawasan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Semarang dan secara berkala di setiap desa lokasi bantuan.

### C. PENGENDALIAN

Pengendalian dilakukan melalui evaluasi penilaian berkala secara terukur dan obyektif terhadap BR-RTLH, yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat, dilakukan dalam rangka mencari masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pemberian dukungan program BR-RTLH berdasarkan parameter evaluasi keberhasilan :

- a. penambahan kesadaran masyarakat terhadap kondisi rumah; dan
- b. peningkatan kualitas fisik rumah yang diukur dari bertambahnya rumah layak huni, menurunnya angka *backlog*.

### VIII. MEKANISME PELAPORAN

- A. PB adalah pihak yang menerima dana dari pemerintah. Laporan PB dilakukan sejak dari perencanaan sampai dengan pembangunan rumah selesai atau berakhirnya tahun anggaran.
- B. Laporan dilakukan oleh Kepala Desa dan Camat setelah melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan konstruksi progress 100% (seratus perseratus) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana.
- C. Laporan disampaikan oleh Kepala desa dengan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.  
Laporan berisi:

1. judul laporan;
  2. laporan kegiatan;
  3. permasalahan yang dihadapi;
  4. upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi; dan
  5. Lampiran:
    - Laporan foto 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) untuk setiap unit rumah.
- D. Laporan dibuat dalam bentuk *hardcopy* berjumlah 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy yang diperuntukkan bagi:
1. 1 (satu) asli untuk Kepala Dispermasdes;
  2. 1 (satu) copy untuk Kepala BKUD; dan
  3. 1 (satu) copy untuk Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang.
- E. Camat melalui Tim koordinasi Kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap laporan desa dalam rangka memeriksa tertib administrasi keuangan, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan BR-RTLH di wilayah kecamatan.

## IX. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa BR-RTLH disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehab RTLH di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN